



P U T U S A N

Nomor.39/Pid.Sus/2016/PN.Tub.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **HERMAN BIN BURHAN**
Tempat Lahir : Padang
Umur/Tgl.lahir : 58 Tahun / 10 September 1955
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Kemayoran Pasar Muara Aman Kabupaten
Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang (Pemilik Toko “Man Asoy”
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Menimbang, bahwa dalam proses hukum ini, terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-15/N.7.17/Euh.2/07/2016, tertanggal 25 Juli 2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:39/Pen.Pid.B/2016/PN.Tub., tertanggal 26 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:39/Pen.Pid.B/2016/PN.Tub.,
tertanggal 26 Juli 2016 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari
SELASA tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*)
Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2016, yang pada pokoknya
memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias MAN ASOY Bin BURHAN bersalah** melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian **sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar** Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 . Dexamethason 0,75 Merk Harsen sebanyak 300 Tablet;
 - 2 . Antalgin Merk Corsa sebanyak 170 Tablet;
 - 3 . Dexametthason 0,50 Merk Harsen sebanyak 210 Tablet;
 - 4 . Neuralgin Merk Kalbe Farma sebanyak 1 Box/100Tablet;
 - 5 . Penicillin V Merk Prafa sebanyak 30 Tablet;Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-13/LEBONG/06/2016, tertanggal 25 Juli 2016 yang isi dakwaannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa HERMAN Bin BURHAN, pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan April Tahun 2013, bertempat di Toko "Man Asoy" Jalan Kemayoran Pasar Muara Aman Kab. Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 berupa Obat Keras Daftar G sebanyak 5 (lima) item, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mendistribusikan atau menjual obat Keras Daftar G tersebut di Toko "Man Asoy" miliknya. Selanjutnya saksi DARMAYANIS Binti MAWARDI dari Tim Gabungan Balai POM Bengkulu bersama-sama dengan saksi HARIYONO Bin SUMARDJI dari Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu datang ke Toko "Man Asoy" milik terdakwa untuk mengadakan razia Operasi Gabungan Nasional untuk Penertiban Obat dan Makanan, setelah digeledah oleh para saksi, di Toko "Man Asoy" milik terdakwa tersebut ditemukan Obat Keras Daftar G sebanyak 5 (lima) item yang terletak di dalam Toko, kemudian setelah didata dan dibuat Surat Tanda Penerimaan oleh PPNS Balai POM ,barang bukti tersebut langsung dibawa ke Kantor Balai POM Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.; Adapun Obat Keras Daftar G yang ditemukan di Toko "Man Asoy" milik terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

No Nama Barang Pabrik Jumlah Keterangan;

- 1 Dexamethason 0,75 Harsen 300 Tablet Obat Keras;
- 2 Antalgin Corsa 170 Tablet Obat Keras;
- 3 Dexametthason 0,50 Harsen 210 Tablet Obat Keras;
- 4 Neuralgin Kalbe Farma 1 Box/100 Tablet Obat Keras;
- 5 Penicillin V Prafa 30 Tablet Obat Keras;

-----Bahwa terdakwa HERMAN Bin BURHAN mendistribusikan atau menjual Obat Keras Daftar G dengan cara menjualnya di Toko "Man Asoy" apabila ada ada konsumen atau pelanggan yang berminat terhadap obat-obat tanpa resep dokter tersebut, pembeli dapat langsung datang sendiri di Toko "Man Asoy";

-----Bahwa terdakwa telah mengetahui obat-obat keras daftar G tersebut tidak boleh dijual bebas dan sifatnya terbatas karena harus dengan resep dokter apalagi terdakwa dalam menjual obat keras daftar G tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yakni dalam hal mendistribusikan dan menyimpan obat-obat keras daftar G yang seharusnya dilakukan oleh seseorang atau badan yang memiliki keahlian dan kewenangan khusus untuk itu.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. DARMAYANIS, S.H Binti MAWARDI ISMAIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan diperiksa sebagai saksi perkara tindak pidana mendistribusikan dan menyimpan obat keras atas nama terdakwa Herman Bin Burhan;
- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib, telah dilaksanakan kegiatan berupa operasi gabungan yang dilakukan anggota Kepolisian Resor Lebong bersama dengan Balai POM Bengkulu yaitu melakukan Operasi Gabungan Penertiban Perdagangan Obat Keras Daftar G di sarana yang tidak berwenang serta perdagangan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan ilegal.;
- Bahwa dasar dilaksanakannya operasi Gabungan adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resor Lebong No. Pol : SP.Gas/87/IV/2013/Reskrim tanggal 16 April 2013 dan Surat Tugas dari Kepala Balai POM No. KP.06.01.90.04.13.0916 tanggal 15 April 2013.;
- Bahwa sasaran dari operasi gabungan tersebut adalah kasus pelanggaran tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 April 2013 sekitar jam 11.00 WIB, tim dari Balai POM dan petugas kepolisian Resor Lebong melakukan razia di Toko Man Asoi, Jl. Kemayoran Pasar Muara Aman Kabupaten Lebong dan pada saat itu ditemukan Obat Keras Daftar G dan Kosmetika Tanpa Izin Edar.;
- Bahwa obat keras daftar G disimpan dan ditemukan di laci meja kasir.;
- Bahwa obat keras daftar G dikumpulkan , dihitung jumlahnya dan dicatat, kemudian dibuat berita acara penerimaan.;
- Bahwa, selanjutnya obat keras daftar G dan kosmetika tersebut dibawa ke kantor Balai POM di Bengkulu, Jl Depati Payung Negara Km 13 No. 29 Pekan Sabtu Padang Kemiling Bengkulu, selanjutnya kasus ini diserahkan kepada penyidik.;
- Bahwa dalam Operasi di Toko Man Asoi di Jalan Kemayoran Pasar Muara Aman Kabupaten Lebong kami menemukan obat keras daftar G sebagai berikut :
 - 1 . Dexamethason 0,75 Merk Harsen sebanyak 300 Tablet;
 - 2 . Antalgin Merk Corsa sebanyak 170 Tablet;
 - 3 . Dexametthason 0,50 sebanyak Merk Harsen 210 Tablet;
 - 4 . Neuralgin Merk Kalbe Farma sebanyak 1 Box/100Tablet;
 - 5 . Penicillin V Merk Prafa sebanyak 30 Tablet ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Perkara No : 39/Pid.Sus/2016/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua obat yang berhasil diamankan adalah obat-obatan dalam kategori obat keras;
- Bahwa Sdr. Herman bukanlah tenaga kesehatan atau apoteker dan tidak memiliki izin/wewenang untuk mendistribusikan obat-obatan keras/Gol. G;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pembinaan terhadap Toko Man Asoi oleh Balai POM Bengkulu.
- Bahwa Balai POM Bengkulu melakukan pembinaan terhadap sarana obat maupun sarana pangan dengan memberitahukan syarat-syarat produk obat dan pangan yang dapat diedarkan atau diperjualbelikan seperti harus terdaftar, tidak kedaluarsa, tidak rusak dan juga menjelaskan tentang sanitasi, higiene, sarana dan petugas.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. Bripka. HARIYONO Bin SUMARDJI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan ikut serta dalam operasi yang diadakan pada tanggal 16 April 2013 yang mana Polres Lebong bersama dengan Balai POM Bengkulu melaksanakan Operasi Gabungan penertiban perdagangan Obat Keras Daftar G, perdagangan Obat palsu, perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia bahan kimia obat, perdagangan kosmetik ilegal dan mengandung berbahaya serta perdagangan pangan tanpa izin edar di wilayah kabupaten lebong;
- Bahwa saksi menerangkan dasar dilaksanakannya Operasi Gabungan adalah Surat Perintah Tugas dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lebong dengan No.POL: SP.Gas /87/ IV/2013/Reskrim tanggal 16 April 2013 dan Surat Perintah Tugas Kepala Balai POM Bengkulu No. KP.06.01.90.04.13.0916 tanggal 15 April 2013.;
- Bahwa sasaran dari Operasi gabungan tersebut adalah sarana-sarana yang di duga melakukan pelanggaran Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan khususnya dijalur ilegal antara lain Peredaran Obat Palsu, pendistribusian Obat Keras Daftar G di sarana tidak berhak dan berwewenang, Obat tidak terdaftar ,Obat kedaluarsa, Obat Tradisional (Jamu) yang mengandung Bahan Kimia Obat dan tanpa izin edar, perdagangan pangan tanpa izin edar dan peredaran Obat Program milik pemerintah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, petugas polres Lebong bersama dengan petugas Balai POM Bengkulu melakukan razia obat keras daftar G di Toko Man Asoi JL. Kemayoran Pasar Muara Aman Kabupaten Lebong.;
- Bahwa dalam Operasi di Toko Man Asoi JL. Kemayoran Pasar Muara Aman Kabupaten Lebong kami menemukan obat keras daftar G sebagai berikut :
 - 1 . Dexamethason 0,75 Merk Harsen sebanyak 300 Tablet ;
 - 2 . Antalgin Merk Corsa sebanyak 170 Tablet;
 - 3 . Dexametthason 0,50 sebanyak Merk Harsen 210 Tablet;
 - 4 . Neuralgin Merk Kalbe Farma sebanyak 1 Box/100Tablet;
 - 5 . Penicillin V Merk Prafa sebanyak 30 Tablet;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukanlah Obat Keras Daftar G yang disimpan di tempat khusus (kardus) yang baru saja diturunkan dari mobil yang dipakai berjualan keliling.;
- Bahwa obat keras daftar G tersebut dicatat nama dan jumlahnya lalu dimasukkan kedalam kantong plastik berlabel Badan POM RI selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Bengkulu.;
- Bahwa terhadap pemilik toko diberikan salinan surat tanda penerimaan obat keras daftar G yang telah disita tersebut dan kemudian obat keras daftar G tersebut dibawa dan diamankan di gudang Balai POM Bengkulu untuk dijadikan barang bukti.;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan dari petugas Balai POM Bengkulu bahwa sarana toko hanya diperkenankan/ diperbolehkan menjual Obat bebas, obat bebas terbatas yang sudah terdaftar di Badan POM RI.;
- Bahwa saksi masih bisa mengenali obat keras daftar G yang ditemukan di toko Man Asoi, Jl. Kemayoran Pasar Muara Aman Kabupaten Lebong milik terdakwa Herman Bin Burhan yang telah disita pada operasi gabungan pada Selasa tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. Ahli Drs. S A S R A, Apt, M.Si, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah surat permohonan dari penyidik kepada Kepala Balai POM Bengkulu nomor:BSA/001/BPOM/PPNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 dan Surat Tugas dari Kepala Balai POM Bengkulu Nomor: STA/001/BPOM/PPNS/VI/20 tanggal 03 Juni 2014;

- Bahwa sesuai dengan UU Obat Keras Stbl No. 419 tahun 1949 yang dimaksud Obat Keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknis yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak, dan hanya boleh diserahkan dengan resep Dokter.;
- Bahwa yang termasuk obat-obat keras daftar G adalah semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat (pabrik) disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep Dokter.;
- Bahwa semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parental, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek jaringan. Semua yang termasuk daftar obat keras sesuai dengan kumpulan perundang-undangan No:633/Ph/62/6 Tanggal 25 Juli 1992, No: 2669/Dir. Jend/ SK/68 Tanggal 18 Juni 1968 tambahan daftar obat keras, No: 6171/A/SK/73 Tanggal 27 Juni 1973 tentang tambahan daftar obat keras daftar G.;
- Bahwa perbedaan antara obat bebas, obat bebas terbatas adalah sesuai dengan SK Menkes RI No.2380/A/SK/VI/83 tanggal 15 Juni 1983 tentang tanda khusus obat bebas dan obat bebas terbatas dan SK Menkes RI No. 12396/A/SK/VIII/86 tanggal 7 Agustus 1986 tentang tanda khusus obat keras, yaitu: pada kemasan obat tersebut, obat bebas tandanya LINGKARAN BULAT BERWARNA HIJAU dengan garis tepi berwarna hitam, obat bebas terbatas tandanya LINGKARAN BULAT BERWARNA BIRU dengan garis tepi berwarna hitam, obat keras tandanya LINGKARAN BULAT BERWARNA MERAH dengan garis tepi berwarna hitam dan didalamnya terdapat huruf K yang menyentuh garis tepinya.;
- Bahwa yang berhak menjual obat keras daftar G kepada masyarakat umum adalah Apotek atas dasar Resep dari Dokter dan Dokter yang bertugas disuatu daerah yang tidak ada apoteknya;
- Bahwa ahli menerangkan took/warung manisan hanya diperbolehkan menjual obat bebas dan bebas terbatas kepada konsumen dan dilarang untuk menyimpan dan menjual obat keras daftar G kepada konsumen.;
- Bahwa sistem distribusi obat keras daftar G adalah dari pabrik disalurkan ke Pedagang Besar Farmasi (PBF), dari PBF obat keras daftar G disalurkan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Perkara No : 39/Pid.Sus/2016/PN.Tub



ke apotek atas dasar Surat Pesanan, Apotek adalah sarana pelayanan obat keras daftar G yang terakhir pada konsumen.;

- Bahwa akibat yang bisa terjadi dengan penjualan secara bebas obat- obat keras daftar G kepada konsumen oleh Toko antara lain obat keras daftar G yang dijual kepada konsumen tidak terjamin keasliannya karena sumber pengadaannya tidak jelas dan diperjualbelikan pada konsumen oleh orang yang tidak mempunyai hak dan kewenangan.;
- Bahwa kemungkinan lain yang dikhawatirkan adalah akan terjadinya efek toksis / over dosis, efek samping, resistensi dan hal ini terjadi karena penggunaan obat keras daftar G yang tidak sesuai dengan diagnosa dan dosis yang tepat dapat berakibat fatal pada konsumen.;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli antar lain:
 - 1 Dexamethason 0,75 Harsen 300 Tablet;
 - 2 Antalgin Corsa 170 Tablet;
 - 3 Dexametthason 0,50 Harsen 210 Tablet;
 - 4 Neuralgin Kalbe Farma 1 Box/100Tablet;
 - 5 Penicillin V Prafa 30 Tablet;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah obat-obatan yang termasuk dalam kategori obat keras / Gol. G dan dilarang diperjual belikan secara bebas tanpa resep atau harus dibeli di apotik.;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam UU Kesehatan adalah termasuk dalam hal praktik kefarmasian yaitu terdakwa telah menyimpan dan mendistribusikan obat, hal ini jelas dilarang karena terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 108 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan diminta keterangan saat ini selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana mendistribusikan Obat Keras Daftar G.;
- Bahwa pada hari selasa jam 11.00 Wib, tanggal 16 April 2013 toko terdakwa didatangi oleh pihak BADAN POM dan Kepolisian dan saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan petugas berhasil menemukan obat-obatan yang Terdakwa simpan didalam laci;

- Bahwa terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga terdakwa tidak memajang pada etalase toko melainkan Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut didalam laci;
- Terdakwa tidak mengetahui apa-apa saja khasiat dan kegunaan obat-obatan tersebut dikarenakan terdakwa hanya menjual karena tinggi permintaan masyarakat terhadap obat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat-akibat jika orang mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian untuk melakukan praktik-praktik kefarmasian, terdakwa hanya memiliki izin HO untuk kegiatan tokonya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Dexamethason 0,75 Harsen 300 Tablet;
 - 2 Antalgin Corsa 170 Tablet;
 - 3 Dexametthason 0,50 Harsen 210 Tablet;
 - 4 Neuralgin Kalbe Farma 1 Box/100Tablet;
 - 5 Penicillin V Prafa 30 Tablet;

Adalah obat-obatan yang terdakwa simpan dan dijual kepada umum;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari apotek Tofu yang ada di Muara Aman Kab. Lebong;
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut sejak 1 (satu) tahun sebelum diamankan oleh petugas;
- Bahwa terdakwa amat menyesali perbuatannya telah menjual dan menyimpan obat-obat keras tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana ***tindak pidana menyimpan dan mendistribusikan obat-obat keras tanpa izin*** yang dilakukan terdakwa di tokonya dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib dalam operasi gabungan BPOM dan Kepolisian, Terdakwa berhasil diamankan bersama-sama dengan barang bukti obat-obat berupa:
 1. Dexamethason 0,75 Harsen 300 Tablet;
 2. Antalgin Corsa 170 Tablet;
 3. Dexametthason 0,50 Harsen 210 Tablet;
 4. Neuralgin Kalbe Farma 1 Box/100Tablet;
 5. Penicillin V Prafa 30 Tablet;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui telah menjual, menyimpan dan mendistribusikan obat-obatan daftar G tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwanya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

1. Dexamethason 0,75 Harsen 300 Tablet;
2. Antalgin Corsa 170 Tablet;
3. Dexametthason 0,50 Harsen 210 Tablet;
4. Neuralgin Kalbe Farma 1 Box/100Tablet;
5. Penicillin V Prafa 30 Tablet;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur "Setiap Orang";
- Unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan";
- Unsur "Melakukan praktik kefarmasian";

Ad. Unsur "Setiap Orang":

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat



merupakan subyek hukum atau yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah terdakwa **HERMAN Bin BURHAN** dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. Unsur “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan”;

Menimbang, bahwa keahlian adalah kemampuan seseorang yang didapat melalui jenjang pendidikan formal maupun informal mengenai bidang tertentu dan diakui keahliannya melalui ijazah atau sertifikat keahlian khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa Kewenangan adalah keabsahan atau kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang didapat melalui izin atau peraturan yang memberikan wewenang untuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini keahlian dan kewenangan dalam perkara ini adalah keahlian dan kewenangan yang dilakukan oleh seorang apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti diketahui bahwa Terdakwa HERMAN Bin BURHAN bukanlah seorang tenaga ahli yang diberi kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, dan terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian sehingga secara otomatis Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kesehatan untuk mendistribusikan dan menyimpan obat-obatan type obat keras atau Golongan obat G.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. Unsur “Melakukan praktik kefarmasian”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 108 ayat (1) UURI No. 36 tentang Kesehatan Praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informal obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa telah mendistribusikan, menjual, menyimpan dan mengedarkan obat-obatan Golongan G atau obat keras;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, karena terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk mendistribusikan atau menyimpan obat golongan G atau obat keras.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa HERMAN Bin BURHAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dibidang kesehatan **"Menyimpan dan mendistribusikan obat-obat keras tanpa izin"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Perkara No : 39/Pid.Sus/2016/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pencegahan penyalahgunaan obat-obatan;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN Bin BURHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang kesehatan **"Menyimpan dan mendistribusikan obat-obat keras tanpa izin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda **sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:5
 - 1 . Dexamethason 0,75 Merk Harsen sebanyak 300 Tablet ;
 - 2 . Antalgin Merk Corsa sebanyak 170 Tablet ;
 - 3 . Dexametthason 0,50 Merk Harsen sebanyak 210 Tablet;
 - 4 . Neuralgin Merk Kalbe Farma sebanyak 1 Box/100Tablet;
 - 5 . Penicillin V Merk Prafa sebanyak 30 Tablet;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **SELASA** Tanggal **27 September 2016** oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, S.H.,M.H.** dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **ARIF BUDIMAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AGUSTIAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei dan dihadapan terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Dto

ZEPHANIA, S.H., M.H

Dto

IKA YUSTIKASARI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto

RENDRA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Dto

ARIF BUDIMAN, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Perkara No : 39/Pid.Sus/2016/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Perkara No : 39/Pid.Sus/2016/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15